



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 KP. 45611  
SUMBER

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**  
**Nomor : 421.1 / 796 / Disdik / 2010**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN “SMP NU USWATUN HASANAH”**  
**DESA JAGAPURA KULON**  
**KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang** :
1. Bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan Pemerintah
  2. Bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Uswatun Hasanah mengajukan permohonan Izin Pendirian SMP NU Uswatun Hasanah Desa Jagapura Kulon Kecamatan Gegesik dengan nomor 103/ST/YPI-Uswah/SMP NU.UH/II/2010 tanggal 01 Februari 2010.
  3. bahwa sehubungan telah dipenuhi Persyaratan Izin Pendirian oleh lembaga tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pendirian SMP NU Uswatun Hasanah Desa Jagapura Kulon, Kecamatan Gegesik mulai Tahun Pelajaran 2010 – 2011 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembara negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 04, Seri D.1);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Seri D.6);
  8. Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 46 Seri D.4);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 094/624/Diksar tanggal 08 Maret 2010 Tentang Tugas Melaksanakan Pengkajian/Penilaian Terhadap TK, SD, SMP Swasta di Kabupaten Cirebon mulai tanggal 10 s.d 11 maret 2010;
3. Proposal yang diajukan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Uswatun Hasanah Kecamatan Gegesik Nomor : 103/ST/YPI-Uswah/SMP.NU.UH/II/2010 tanggal 01 Februari 2010 tentang Izin Pendirian SMP NU Uswatun Hasanah Desa Jagapura Kulon Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- Pertama : *Memberi Izin Pendirian "SMP NU Uswatun Hasanah" Desa Jagapura Kulon Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.*
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Kepala SMP NU Uswatun Hasanah Desa Jagapura Kulon Kecamatan Gegesik diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : menugaskan Kepala Bidang Prasekdiksar Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk melakukan pengawasan, bimbingan, pembinaan, sebagaimana mestinya demi kelancaraan kegiatan SMP NU Uswatun Hasanah Desa Jagapura Kulon Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;
- Keempat : hal-hal lain yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber

Pada tanggal : 22 Maret 2010

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon



**Drs. H. DUDUNG MULYANA, M.Si., M.Pd**

Pembina Utama Muda

NIP. 195804251985031005

Tembusan : disampaikan kepada

- Yth
1. Bupati Cirebon
  2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
  3. Kepala Bapeda Kabupaten Cirebon
  4. Inspektur Kabupaten Cirebon
  5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon
  6. Camat Gegesik
  7. Kepala SMP N 2 Gegesik